

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN TIMUR
Nomor : W17-A/673/PS.01/X/2008

TENTANG
PENUNJUKAN HAKIM TINGGI PENGAWAS DAERAH
DAN
HAKIM TINGGI PENGAWAS BIDANG
PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN TIMUR

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN TIMUR


- Membaca : hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran Pengadilan empat lingkungan Peradilan di Semarang tahun 2004, di Denpasar tahun 2005, di Batam tahun 2006 dan di Jakarta tahun 2008, khususnya mengenai pengawasan;
- Menimbang : bahwa untuk terlaksananya pengawasan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080.SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan lembaga Peradilan perlu penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 11 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004;
2004 2. Pasal 32 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;
5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pengawasan melekat;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/096/SK/X/2006 Tentang Tanggung jawab Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dalam melakukan Pengawasan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENUNJUKAN HAKIM TINGGI PENGAWAS DAERAH DAN HAKIM TINGGI PENGAWAS BIDANG**
- Pertama : Menunjuk Hakim Tinggi yang nama-namanya tercantum dalam lampiran I dan II Surat Keputusan ini sebagai Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang untuk masa kerja 2008 sampai dengan 2009;
- Kedua : Memerintahkan kepada Hakim Tinggi tersebut untuk melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pengawasan di bawah Koordinator Wakil Ketua kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama;
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur Tahun 2008 dan 2009;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 21 Oktober 2008

Ketua,


Drs. H. Idris mahmudy, SH., MH.
NIP 150182760


TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung RI, Cq. Ketua Muda Uldilag MA-RI di Jakarta;
2. Ditjen Badan Peradilan Agama MA-RI, Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Agama Se-Kalimantan Timur;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN TIMUR**Nomor : W17-A/673/ PS.01/X/2008****Tanggal : 21 Oktober 2008**

No	NAMA	JABATAN	PA PENGAWASAN	KET
1	Drs. H.M. Karsayuda, SH.,M.Ag	Hakim Tinggi	Samarinda	-
2	Drs. H.Tadjuddin Noor, SH.,MH.	Hakim Tinggi	Balikpapan	-
3	Drs. H. Abdul Azis, SH.,M.Ag	Hakim Tinggi	Tenggarong	-
4	Drs. H.Hamberi Hadi,SH.,MH.	Hakim Tinggi	Tanah Grogot	-
5	Drs. H. Masyhar Nawawi, SH.	Hakim Tinggi	Tanjung Redeb	-
6	Drs. H.Jaliansyah, SH.,MH.	Hakim Tinggi	Tanjung Selor	-
7	Drs. H.Syamsuddin Ismail, SH.	Hakim Tinggi	Tarakan	-
8	H. Luthfi Helmy, S.HI.	Hakim Tinggi	Bontang	-
9	Drs. H. Zubair Masruri, SH.	Hakim Tinggi	Sangatta	-

Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Kalimantan Timur,



Drs. H. Idris Mahmudy, SH.,MH.
NIP 150182760